SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

ISMAIL AYUBA
NIM. D02416377

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
20 2 0

SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

Ismail Ayuba[1], Apris Ara Tilome[2], Dian Fitriani Karim[3]
[123)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia. 96212
Email: ismail_ayuba@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the System for Formulating Regional Work Unit Budget Plans (RKA-SKPD) in the Public Housing and Settlement Areas of Gorontalo Province. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that in the preparation of the RKA-SKPD it was found that there were problems in its preparation. These problems are the lack of planning documents in the preparation of the RKA, budget constraints resulting in reduced budgets in program implementation, frequent delays in preparation time, copy and paste over the previous year's budget, lack of enthusiasm for budget efficiency and many other problems.

Keywords: Compilation, System, RKA-SKPD

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif dengan Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD ditemukan bahwa terdapat permasalahan dalam penyusunannya. Permasalahan tersebut adalah adanya kekurangan dokumen perencanaan dalam penyusunan RKA, keterbatasan anggaran sehingga menyebabkan dikuranginya anggaran dalam pelaksanaan program, waktu penyusunan yang sering molor, adanya copi paste atas anggaran tahun sebelumnya, minimnya semangat efisiensi anggaran serta begitu banyaknya permasalahan lainnya.

Kata kunci: Penyusunan, Sistem, RKA-SKPD

PENDAHULUAN

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Negara Republik Indonesia, dimana dengan ditandai dengan adanya masa reformasi, maka sejak adanya reformasi dan pada tahun 2000-an sistem pemerintahan yang ada telah mennganut otonomisasi. Pada prosesnya otonomi daerah lebih pada pemberian kewenangan bagi daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta berkesesuaian dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk menjaga pemerintahan di daerah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, maka banyak regulasi yang telah ditetapkan dan dilakukan penyesuaian ataupun perubahan sesuai dengan keadaan yang berlaku saat ini serta

memperhatikan kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan. Adapun aturan ataupun regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah: UU No. 12/2008 yang telah dilakukan perubahan ke UU No. 32/2004, kemudian menjadi UU No. 23/2014 dan kembali dirubah UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya serta kegiatan kepemerintahan di daerah. Pemberian kewenangan dalam mengelola daerah tersebut sangat diperlukan guna mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta menerapkan prinsip keadilan dalam pembangunan.

Terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam kaitannya dengan penyerahan kewenangan ke pemerintah daerah, ketentuan tersebut dalam bentuk pemberian kewenangan dari pusat kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat atau biasa yang disebut dekonsentrasi, serta pemberian penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota ataupun ke desa untuk melakukan tugas tertentu (Supriatnoko, 2005).

Dalam kegiatan pemerintahan pusat yang dilaksanakan di daerah pembebanan ataupun biaya penyelenggarannya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapaun secara administratif pelaksanaan urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dipisahkan (Supriatnoko, 2005).

Dalam penyusunan RKA-SKPD selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 juga mengacu ataupun berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atanr Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RKA-SKPD, selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan diatas, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri lainnya.

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit

Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Pemerintah sebagai pihak eksekutif merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari akuntabilitas, transparansi, peran serta masyarakat dan supremasi hukum. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi termasuk pengelolaan keuangan publik.

Sumarsono (2010: 57), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah). Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Tahap penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, dalam penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri serta pada penjabaran Peraturan Daerah tentang Aanggaran Pendpatan dan Belanja Daerah. Penjabaran yang dimaksud adalah, jika suatu SKPD dalam menyusun RKA pada tahun berjalan maka harus melihat penjabaran APBD pada tahun sebelumnya, sehingga proses penyusunan tinggal melakukan penyesuaian besaran volume dan satuan harga pada tahun yang berjalan tersebut. Adapaun Peraturan Daerah Tentang APBD adalah APBD 2019 Nomor 7 Tahun 2018.

Terkait dengan Sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), telah banyak dilakukan penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eunike Sofia Manoppo, Stanley K. Walandouw pada tahun 2019 dengan judul Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2012 dengan judul penelitian Analisis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang serta penelitian yang dilakukan oleh Putri Dinanti pada tahun 2015 dengan judul Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, terdapat cukup banyak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada sistem penyusunannnya dibandingkan dengan pada proses penyusunan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Bidang sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo didapatkan bahwa dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan yang dilakukan hanya sekedar memenuhi kerja dalam penyusunannnya, selain itu didapatkan bahwa program dan kegiatan yang termaktub dalam RKA-SKPD belum sepenuhnya berjalan secara optimal dengan perencanaan anggaran yang telah dilakukan, serta pula ditemukan bahwa penggunaan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum memenuhi pronsi efektivitas dan efisiensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran dari fenomena yang terjadi. Mengacu pada pendapat Moleong (2011:5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi mengenai Sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Bidang Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, yaitu yang terdiri dari:

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris Dinas
3) Kepala Bidang Perumahan
4) Kepala Bidang Permukiman
5) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, dan
6) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sehingga jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (tape recorder). Alat perekam ini berguna sebagai bahan crosscеck, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para sumber data atau informan, serta mencatat semua kejadian dan data dari

informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Proses penyusunan RKA-SKPD belum optimal; dan 2) Penyusunan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKA-SKPD belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis dituangkan dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan teori yang dikemukakan oleh Fathansyah (2002) tentang sistem serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dan observasi langsung didapatkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD telah sesuai dengan prosedurnya dimana dalam penyusunan tersebut berlandaskan pada adanya visi dan misi, tujuan dan penyelarasan program, anggaran hingga sampai pada output dan outcome dari program yang disusun. Penyusunan RKA SKPD tersebut nantinya akan disampaikan ke BAPPEDA yang kemudian oleh BAPPEDA dijadikan usulan sebagai RKPD yang bersama dengan dinas terkait dibahas dan dievaluasi dan setelahnya jika sudah final maka akan dilakukan penginputan di SIMDA. Prosedur ini menjadi sebuah alur yang harus dilalui oleh setiap SKPD dalam penyusunan RKA pada masing-masing unit ataupun satuan kerja.

Hasil penelitian diatas mengenai sistem penyusunan RKA-SKPD telah berkesesuaian dengan teori sistem yang dikemuakakan oleh Fathansyah (2002), yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu himpunan “benda” nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang ditemukan dalam observasi awal dimana 1) adanya proses penyusunan RKA-SKPD belum dilakukan secara optimal; dan 2) Penyusunan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKA-SKPD belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal tersebut serta sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kedua hal tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas PRKP Provinsi Gorontalo. Hal ini

sebagaimana dengan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan RKA SKPD didapatkan bahwa dalam proses penyusunan tersebut banyak permasalahan yang sering dijumpai oleh dinas. Permasalahan tersebut adalah adanya kekurangan dokumen perencanaan dalam penyusunan RKA, keterbatasana anggaran sehingga menyebabkan dikuranginya anggaran dalam pelaksanaan program, waktu penyusunan yang sering molor, adanya copi paste atas anggaran tahun sebelumnya, minimnya semangat efisiensi anggaran serta begitu banyaknya permasalahan lainnya.

Sedangkan dari sisi proses penyusunan yang dilakukan oleh dinas telah berkesesuaian dengan aturan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam PP tersebut dijelaskan bahwa penyusunan RKA-SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Dalam proses penyusunan RKA-SKPD alur yang harus dilakukan dan menjadi acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

1. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan sehingga PPA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
2. Sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah sinergitas program kerja tahun berikutnya antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan;'
3. Selanjutnya hasil diskusi Forum SKPD yang telah disepakati dimuat dalam Berita Acara Forum SKPD dalam rangka sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran berikutnya untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah;
4. RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
6. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya (PP No. 58 Tahun 2005).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil sebuah simpulan bahwa sistem penyusunan RKA-SKPD di Dinas PRKP Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dan observasi langsung didapatkan

bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD telah sesuai dengan prosedurnya dimana dalam penyusunan tersebut berlandaskan pada adanya visi dan misi, tujuan dan penyelarasan program, anggaran hingga sampai pada output dan outcome dari program yang disusun serta dalam pengaplikasiannya melalui sebuah sistem yang telah dibangun yakni SIMDA.

Terkait dengan penyusunan RKA-SKPD ditemukan bahwa terdapat banyak permasalahan dalam penyusunannya. Permasalahan tersebut adalah adanya kekurangan dokumen perencanaan dalam penyusunan RKA, keterbatasana anggaran sehingga menyebabkan dikuranginya anggaran dalam pelaksanaan program, waktu penyusunan yang sering molor, adanya copi paste atas anggaran tahun sebelumnya, minimnya semangat efisiensi anggaran serta begitu banyaknya permasalahan lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

a. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pihak Dinas PRKP hendaknya konsisten berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun sehingga penjadwalan berjalan dengan baik guna menghindari adanya ketidakoptimalan dalam penyusunan RKA-SKPD.
b. Untuk menghindari ketidaksesuaian antara pagu anggaran pada RKA pihak Dinas PRKP melalui TAPD dapat lebih selektif ketika menentukan pagu anggaran dengan memperhatikan kebutuhan secara rasional sehingga kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam RKA dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Terkait dengan begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi, kiranya hal tersebut menjadi fokus dalam melakukan perbaikan-perbaikan untuk tahun-tahun selanjutnya dalam proses penyusunan RKA-SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi (Jurnal 2012). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang

Eunike Sofia Manoppo, Stanley K. Walandouw (Jurnal, 2019) Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Moleong, Lexy J, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atanr Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Putri Dinanti (Jurnal, 2015). Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Supriatnoko.2005. Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta: Penaku

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara